

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 48 TAHUN: 2008 SERI: E

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 111 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMON TAHUN 2008 - 2013

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

# **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang: a. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan rencana perwujudan pemanfaatan dan pengaturan Tata Ruang Fisik Kota yang selaras, serasi, dan seimbang merupakan wadah kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat tentang arah dan tujuan pembangunan;

- 2013;

  Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
  Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
  - Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian;
  - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tenaga Listrik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

- b. bahwa untuk mengembangkan Perkotaan Temon sesuai dengan karakteristiknya agar dalam kedudukannya sebagai Ibukota Kecamatan yang merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Regional perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temon;
- c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan produk hukum dalam perencanaan detail tata ruang kawasan Perkotaan Temon dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai hal dimaksud, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temon Tahun 2008 2013:

- 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,;
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;
- 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- 21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- 22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
- 23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 33. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis-jenis Usaha Wajib AMDAL;
- 34. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

- 36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan:
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998, tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
- 42. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
- 46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
- 47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;

- 48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 49. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota:
- 50. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
- 51. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 -2013;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMON TAHUN 2008 - 2013.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang udara, ruang lautan sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- 5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan budidaya, baik direncanakan maupun tidak.
- 6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temon yang selanjutnya disingkat RDTRKP Temon adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Perkotaan secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Perkotaan Temon.
- 8. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangannya sesuai dengan masingmasing jenis rencana kota.
- 9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.

10. Blok Peruntukan adalah Bagian dari unit lingkungan

#### **BABII**

# AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN SERTA FUNGSI

### Pasal 2

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temon didasarkan atas azas :

- a. manfaat;
- b. keseimbangan dan keserasian;
- c. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- d. berdaya guna dan berhasil guna; dan
- e. berkelanjutan.

### Pasal 3

Maksud disusunnya RDTRKP Temon adalah sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi pemangku kepentingan dalam memanfaatkan ruang perkotaan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

8

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya RDTRKP Temon ini adalah:

- a. mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung dan perkembangan kota; dan
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan tujuan dan kebijakan pembangunan nasional dan Daerah.

#### Pasal 5

# RDTRKP Temon mempunyai sasaran:

- a. mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang kota Temon bagi pemangku kepentingan; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang perkotaan.

#### Pasal 6

# Fungsi RDTRKP Temon adalah:

- a. sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang sesuai RDTRKP Temon menyusun program-program pembangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota Temon;
- b. sebagai rumusan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang sesuai dengan keadaan dan fungsinya;
- c. sebagai acuan penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan Temon; dan
- d. sebagai arahan lokasi dan alokasi ruang untuk investasi bagi pemangku kepentingan.

10

9

### **BAB III**

### KEDUDUKAN DAN WILAYAH

#### Pasal 7

Kedudukan RDTRKP Temon adalah:

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013 dan kebijakankebijakan pembangunan yang berlaku; dan
- b. merupakan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan Temon.

#### Pasal 8

Wilayah perencanaan Perkotaan Temon adalah seluas 215,93 (dua ratus lima belas koma sembilan puluh tiga) hektare, yang meliputi :

- a. Sebagian Desa Kalidengen:
  - 1. Dusun Kalidengen I dengan luas 26,84 (dua puluh enam koma delapan puluh empat) hektare.
- b. Sebagian Desa Temon Wetan:
  - 1. Dusun Temon dengan luas 6,52 (enam koma lima puluh dua) hektare; dan
  - 2. Dusun Kaliwangan dengan luas 39,13 (tiga puluh sembilan koma tiga belas) hektare.
- c. Sebagian Desa Temon Kulon:
  - 1. Dusun Kaliwangan Kidul dengan luas 46,80 (empat puluh enam koma delapam puluh) hektare;
  - 2. Dusun Kaliwangan Lor dengan luas 31,87 (tiga puluh satu koma delapan puluh tujuh) hektare;
  - 3. Dusun Kedungbanteng dengan luas 18,39 (delapan belas koma tiga puluh sembilan) hektare; dan

4. Dusun Seling dengan luas 46,38 (empat puluh enam koma tiga puluh delapan) hektare.

### **BAB IV**

# RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERKOTAAN TEMON

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Perkotaan Temon yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menghormati hakhak yang dimiliki setiap pemangku kepentingan.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
  - a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Perkotaan Temon:
  - b. mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah daerah dalam penataan ruang; dan
  - c. mengatur hak dan kewajiban pemangku kepentingan sehubungan dengan penataan ruang Perkotaan Temon.

### Pasal 10

Ruang Lingkup RDTRKP Temon memuat materi sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan Pengembangan Penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut blok peruntukan;

12

- b. Rencana Pemanfaatan Ruang Perkotaan berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap blok peruntukan;
- c. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan berisikan arahan pola jaringan pergerakan untuk seluruh sistem jalan primer dan sekunder yang ada di wilayah perencanaan;
- d. Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kegiatan Perkotaan berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan;
- e. Rencana Sistem Jaringan Sarana Perkotaan berisikan arahan pola jaringan primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, drainase, air limbah serta sistem pengelolaan sampah di wilayah perencanaan;
- f. Rencana Kepadatan Bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam tiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukkannya dalam tiap blok peruntukan;
- g. Rencana Ketinggian Bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap blok peruntukan;
- h. Rencana Perpetakan Bangunan berisikan arahan tentang petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap blok peruntukan;
- Rencana Penanganan Lingkungan berisikan arahan jenis-jenis penanganan lingkungan jaringan pergerakan dan sarana dalam wilayah perencanaan; dan

j. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan paling lama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam tahapan 1 (satu) tahunan.

#### Pasal 11

RDTRKP Temon disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dimulai dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013.

#### BAB V

# PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan ruang Perkotaan Temon dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan RDTRKP Temon berdasarkan ketentuan / peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasar pertimbangan :
  - a. keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi sosial budaya serta fungsi pertahanan keamanan; dan
  - b. aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang yang meliputi tata guna tanah dan tata guna sumberdaya alam lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan ruang Perkotaan Temon dilaksanakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya didasarkan atas RDTRKP Temon.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang Perkotaan Temon dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asas-asas penataan ruang.

#### Pasal 14

- (1) Strategi pengembangan Perkotaan Temon dilakukan dengan langkah-langkah mendasar untuk mengembangkan Perkotaan Temon dalam lingkup eksternal dan internal.
- (2) Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Arahan perkembangan dan distribusi kepadatan penduduk;
  - b. Arahan perkembangan usaha; dan

- c. Arahan pengembangan ruang perkotaan.
- (3) Arahan perkembangan dan distribusi kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. mendorong laju pertumbuhan penduduk dengan cara migrasi dan menyediakan peluang kesempatan kerja; dan
  - b. distribusi kepadatan penduduk direncanakan untuk setiap Blok Peruntukan dengan memperhatikan jumlah penduduk yang diproyeksikan serta dengan melihat keterbatasan kondisi lahan.
- (4) Arahan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. menempatkan kegiatan-kegiatan yang ada pada lokasi yang sesuai dengan persyaratan serta kemungkinan perkembangan dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menciptakan lapangan kerja baru; dan
  - b. melakukan pembenahan terhadap kondisi pusat kegiatan ekonomi perkotaan.
- (5) Arahan pengembangan ruang perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan penataan kembali fungsi-fungsi perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanannya, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan serta menetapkan sistem jaringan pergerakan yang dapat mendukung perkembangan perkotaan secara keseluruhan.

16

15

### **BAB VI**

### PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

# **Bagian Kesatu**

# Peran dan Fungsi Perkotaan Temon

### Pasal 15

- (1) Peranan Perkotaan Temon sebagai berikut :
  - a. sebagai Sub Pengembangan dalam suatu sistem pengembangan Wilayah/Regional dalam kedudukannya bersamaan dengan kota-kota lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. sebagai pusat Pemerintahan tingkat Kecamatan;
  - c. sebagai bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan II;
  - d. sebagai kota pusat pertumbuhan bagian barat, dan dalam sistem kota secara regional; dan
  - e. sebagai pelayanan wilayah kegiatan pemerintahan, pendidikan, pasar, perdagangan, dan permukiman.
- (2) Fungsi Perkotaan Temon sebagai berikut :
  - a. sebagai wadah prasarana pemerintah Perkotaan Temon dengan segala fasilitasnya;
  - b. sebagai pusat pemerintahan skala Kecamatan;
  - c. sebagai pusat kegiatan, pelayanan ekonomi dan sosial di wilayah *hinterland*; dan
  - d. sebagai wadah bagi migrasi warga pendatang dalam melaksanakan aktifitasnya.

### **Bagian Kedua**

# Arahan Pengembangan dan Pengendalian Kependudukan

### Pasal 16

Mengarahkan distribusi kepadatan penduduk dari wilayah perkotaan yang kepadatannya tinggi ke wilayah perkotaan yang kepadatannya rendah.

# **Bagian Ketiga**

#### Tata Guna Lahan Kota

### Pasal 17

- (1) Pengembangan tata guna lahan diarahkan pada pola intensifikasi dan ekstensifikasi.
- (2) Pola intensifikasi diarahkan pada wilayah yang telah terbangun yang tersebar di wilayah kota bagian tengah kota dengan pemanfaatan fungsi-fungsi yang mengalami penurunan intensitas dengan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dengan tetap menjaga kelestarian dan keserasian lingkungan.
- (3) Pola ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikendalikan pengembangannya untuk membatasi perubahan fungsi lahan secara drastis terutama pada tanah yang masih produktif sebagai lahan pertanian.

(4) Peta tata guna lahan Perkotaan Temon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# **Bagian Keempat**

# Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota

### Pasal 18

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana kota diarahkan pada sistem efisiensi jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan skala pelayanannya.
- (2) Distribusi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan blok peruntukan yang direncanakan.

#### **BAB VII**

#### STRUKTUR RUANG PERKOTAAN

# **Bagian Kesatu**

# Pengembangan Perwilayahan

#### Pasal 19

(1) Wilayah Perkotaan Temon dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri atas BWK A, BWK B, dan BWK C.

- (2) BWK Temon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pemanfaatan Ruang Kota bagi kegiatan perdagangan terdiri dari :
    - 1. perdagangan skala regional dialokasikan BWK A pada blok A.1; dan
    - 2. perdagangan skala lokal dialokasikan pada BWK A blok A.5, A.6, A.7, A.15 dan A.16.
  - b. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pendidikan dialokasikan pada BWK A blok A.17 dan beberapa menyebar pada tiap BWK;
  - c. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan kesehatan dialokasikan pada BWK A blok A.2 dan BWK C blok C.9;
  - d. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan dialokasikan menyebar pada tiap BWK;
  - e. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan olah raga dialokasikan pada BWK A blok A.20 dan terletak pada BWK C;
  - f. Pemanfaatan ruang bagi perkantoran dialokasikan pada BWK A blok A.3, A.4, A.14, A.18, BWK B blok B.8 dan BWK C blok C.19;
  - g. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan industri dialokasikan pada BWK B blok B.1, B.23 dan BWK C blok C.6;
  - h. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemakaman umum dialokasikan pada BWK C blok C.1 dan blok C.19;
  - i. Pemanfaatan ruang bagi permukiman dialokasikan pada seluruh unit lingkungan permukiman; dan

j. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pertanian dialokasikan pada BWK A blok A.18, BWK B blok B.9, B.15, B.19, B.24, BWK C blok C.8, C.12, C.14 dan C.16.

### **Bagian Kedua**

# Rencana Struktur Ruang

### Pasal 20

- (1) Struktur Ruang Kota terdiri dari :
  - a. fungsi primer; dan
  - b. fungsi sekunder.
- (2) Fungsi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. perkantoran pemerintah;
  - b. perdagangan (pasar kota);
  - c. kesehatan: dan
  - d. transportasi.
- (3) Fungsi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. pusat permukiman;
  - b. pusat pendidikan tingkat dasar dan menengah;
  - c. pusat industri kecil dan menengah;
  - d. sarana kesehatan;
  - e. sarana pertokoan/kios/rumah toko ; dan
  - f. sarana peribadatan.

20

# **Bagian Ketiga**

# Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan

#### Pasal 21

Rencana pengembangan kawasan kota diarahkan menjadi:

- a. Kawasan BWK A untuk pusat pemerintahan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan, fasilitas umum berskala lingkungan, sebagian pertanian, dan permukiman;
- b. Kawasan BWK B untuk pusat industri (kecil), perkantoran, sebagian pertanian, dan permukiman; dan
- c. Kawasan BWK C untuk sebagian perkantoran, sebagian industri, sebagian fasilitas umum lokal, kesehatan, pemakaman, dan permukiman.

# **Bagian Keempat**

# Paragraf kesatu

### Rencana Permukiman

### Pasal 22

Pengembangan dan pembangunan perumahan di pusat kota diarahkan pada pusat-pusat kegiatan Perkotaan Temon sehingga tercapai sistem kota yang efisien.

# Paragraf Kedua

### Rencana Perkantoran

### Pasal 23

- (1) Rencana Lokasi Pusat Perkantoran Pemerintah tingkat Kota Kecamatan berada di pusat BWK A, BWK B, dan BWK C;
- (2) Rencana Lokasi Pusat Perkantoran Swasta yang akan mendukung perdagangan barang dan jasa dan industri berada disetiap BWK.

# Paragraf Ketiga

# Rencana Fasilitas Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 24

- (1) Fasilitas Perdagangan dan Jasa dengan tingkat pelayanan kota kecamatan ditetapkan di BWK A.
- (2) Fasilitas Perdagangan dan Jasa dengan tingkat pelayanan regional ditetapkan di BWK A blok A1.
- (3) Fasilitas Perdagangan dan Jasa yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap BWK ditetapkan sebagai berikut :
  - a. BWK A mempunyai fasilitas perkantoran pemerintah tingkat kecamatan, pasar, pendidikan, fasilitas perdagangan skala menengah dan skala kecil;

22

- b. BWK B mempunyai fasilitas industri dan perdagangan skala kecil; dan
- c. BWK C mempunyai fasilitas industri dan perdagangan skala kecil.

# **Paragraf Keempat**

### Rencana Fasilitas Pendidikan

### Pasal 25

- (1) Struktur pelayanan pendidikan berdasarkan penjenjangan pendidikan yang berlaku secara nasional dan karakteristik peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Rencana Struktur Pelayanan Pendidikan di kota Temon dibagi menjadi :
  - a. Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); dan
  - d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan untuk melayani blok peruntukan yang berdekatan dengan penduduk pendukung sekitar 1000 (seribu) jiwa.
- (4) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diarahkan untuk melayani blok peruntukan yang berdekatan dengan penduduk pendukung sekitar 1.600 (seribu enam ratus) jiwa.

- (5) SLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diarahkan untuk melayani penduduk pendukung sekitar 4.800 (empat ribu delapan ratus) jiwa.
- (6) SLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk melayani penduduk Kota Temon dan penduduk sekitarnya.
- (7) Rencana struktur pelayanan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Perkotaan Temon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf Kelima

### Rencana Fasilitas Kesehatan

#### Pasal 26

- (1) Fasilitas yang direncanakan menjadi pusat pelayanan kesehatan di Kota Temon adalah Puskesmas dengan Tempat Perawatan yang terletak di blok A.2.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melayani penduduk Kota Temon, penduduk Kecamatan Temon, dan wilayah sekitarnya.
- (3) Rencana Struktur Pelayanan Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Perkotaan Temon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf Keenam

### Rencana Fasilitas Peribadatan

### Pasal 27

- (1) Pemanfaatan ruang bagi fasilitas peribadatan berupa Masjid, Gereja Kristen dan Gereja Katholik diarahkan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, karena jumlahnya telah memadai untuk pelayanan kawasan.
- (2) Pengembangan dan penambahan fasilitas peribadatan tersebut dapat menggunakan ruang sesuai dengan skala pelayanannya.

# Paragraf Ketujuh

#### Rencana Fasilitas Industri

### Pasal 28

- (1) Fasilitas industri pada BWK B ditekankan pada industri skala kecil.
- (2) Fasilitas industri pada BWK B ditekankan pada industri kecil dan menengah (non polutan).
- (3) Jenis industri tersebut di atas ditekankan pada industri yang padat karya.

### Paragraf Kedelapan

# Rencana Fasilitas Olah Raga

### Pasal 29

- (1) Struktur pelayanan olah raga di Perkotaan Temon direncanakan:
  - a. Pelayanan skala kota; dan
  - b. Pelayanan skala sebagian kota.
- (2) Pelayanan skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Gedung Olah Raga.
- (3) Pelayanan skala sebagian kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lapangan olah raga.
- (4) Rencana Strukur Pelayanan Olah Raga selengkapnya dapat dilihat pada Peta Rencana Pelayanan Kegiatan Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf Kesembilan

#### Rencana Fasilitas Makam

### Pasal 30

(1) Rencana fasilitas tanah makam yang ada saat ini dipertahankan keberadaannya.

(2) Penetapan lokasi dan luas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

# Paragraf Kesepuluh

# Rencana Ruang Terbuka Hijau

### Pasal 31

- (1) Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai :
  - a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
  - b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
  - c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; dan
  - d. pengendali tata air, dan sebagai sarana estetika kota.
- (2) Ruang Terbuka Hijau meliputi :
  - taman kota, wisata alam, rekreasi, lingkungan perumahan dan permukiman, lingkungan perkantoran dan gedung komersial, serta taman hutan raya;
  - b. hutan kota, dan hutan lindung;
  - c. bentang alam ( seperti gunung, bukit, lereng, dan lembah);
  - d. cagar alam;
  - e. kebun raya, dan kebun binatang;
  - f. pemakaman umum;
  - g. lapangan olah raga, dan lapangan upacara;
  - h. parkir terbuka;

- i. lahan pertanian perkotaan;
- jalur di bawah tegangan tinggi ( seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi);
- k. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- 1. jalur pengamanan jalan, media jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- m. kawasan dan jalur hijau; dan
- n. taman atap (roof garden).
- (3) Untuk Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

# **Paragraf Kesebelas**

### Rencana Lahan Pertanian

### Pasal 32

- (1) Lahan pertanian yang berupa sawah yang subur dengan irigasi teknis peruntukannya dipertahankan, diatur, diarahkan dan dikendalikan untuk menunjang swasembada pangan.
- (2) Perubahan peruntukan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengacu ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

28

# Paragraf Kedua Belas

# Rencana Sistem Jaringan Fungsi Pergerakan

### Pasal 33

- (1) Pengembangan Jaringan Jalan di Perkotaan Temon diarahkan untuk mendukung perkembangan kegiatan kota.
- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan di Perkotaan Temon adalah sebagai berikut :
  - a. Jalan Arteri Primer yaitu jalan raya yang menghubungkan Kota Purworejo dengan Kota Temon/Yogyakarta dengan rencana lebar jalan 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. Jalan Lokal Sekunder yaitu jaringan jalan kota yang menghubungkan pusat kegiatan kota dengan pusat-pusat pelayanan lokal atau jalan yang melayani satu kawasan tertentu dengan rencana lebar jalan 15 (lima belas) meter; dan
  - c. Jalan Lingkungan Sekunder yaitu jaringan jalan kota yang menghubungkan blok-blok permukiman dengan jalan lokal sekunder didalam satu unit lingkungan dengan rencana lebar jalan 11 (sebelas) meter.
- (3) Rencana Pengembangan Jaringan Jalan selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta Rencana Jaringan Jalan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### Paragraf Ketiga Belas

# Rencana Pengaturan Parkir

### Pasal 34

Perencanaan Pengaturan Parkir di Perkotaan Temon sampai dengan tahun 2013 diarahkan mempunyai tempat parkir tersendiri (off street parking).

# **Paragraf Keempat Belas**

### Rencana Sirkulasi Angkutan Umum

### Pasal 35

- (1) Pengaturan sirkulasi angkutan umum dimaksudkan supaya tidak terjadi persoalan-persoalan lalu lintas, khususnya berupa kemacetan-kemacetan baik yang diakibatkan oleh lalu lintas regional maupun lalu lintas kota.
- (2) Lalu lintas Regional melalui jaringan jalan primer di pinggiran kota.
- (3) Rencana sirkulasi angkutan umum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta Rencana Jaringan Pergerakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30

### Paragraf Kelima Belas

# Fungsi dan Kelengkapan Jalan

#### Pasal 36

- (1) Fungsi dan kelengkapan jalan ditentukan sebagai berikut:
  - a. Jalan Arteri Primer ukuran geometrinya:
    - 1. Untuk ruang pemanfaatan jalan (rumaja) adalah 16 (enam belas) meter;
    - 2. Untuk ruang pemilikan jalan (rumija) adalah 21 (dua puluh satu) meter; dan
    - 3. Untuk ruang pengawasan jalan (ruwasja) adalah 31 (tiga puluh satu) meter (dari as jalan)
  - b. Jalan Arteri Sekunder ukuran geometrinya:
    - 1. rumaja adalah 16 (enam belas) meter;
    - 2. rumija adalah 25 (dua puluh lima) meter; dan
    - 3. ruwasja adalah untuk bangunan 29 (dua puluh sembilan) meter dari as jalan, dan untuk pagar 20 (dua puluh) meter dari as jalan.
  - c. Jalan Lokal Primer ukuran geometrinya:
    - 1. rumaja adalah 9 (sembilan) meter;
    - 2. rumija adalah 15 (lima belas) meter; dan
    - 3. ruwasja adalah untuk bangunan 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan, dan 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
  - d. Jalan Lingkungan Sekunder ukuran geometrinya:
    - 1. rumaja adalah 7 (tujuh) meter;
    - 2. rumija adalah 11 (sebelas) meter; dan
    - 3. ruwasja adalah untuk bangunan 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan, dan untuk pagar 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang berkaitan dengan rumaja, rumija dan ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

# **Bagian Kelima**

# Paragraf Kesatu

### Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih

### Pasal 37

- (1) Kebutuhan air bersih di Kota Temon sampai dengan akhir Tahun 2013 diperkirakan dapat melayani 70% (tujuh puluh per seratus) penduduk Kota Temon.
- (2) Kebutuhan air bersih di Kota Temon pada Tahun 2013 diperkirakan 1,615 (satu koma enam ratus lima belas) liter per detik.
- (3) Tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk kegiatan di Kota Temon meliputi :
  - a. Pelayanan sambungan rumah; dan
  - b. Pelayanan Hidran Umum.
- (4) Rencana Jaringan Air Bersih selengkapnya dapat dilihat pada Buku Dokumen Akhir RDTRKP Temon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

32

### Paragraf Kedua

# Rencana Penyaluran Air Limbah dan Air Hujan

#### Pasal 38

- (1) Air limbah yang berasal dari WC disalurkan ke *septick tank* dengan sistem peresapan.
- (2) Acenering direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan dibuat terpisah;
  - b. Saluran pembuangan air limbah dibuat dengan konstruksi tertutup;
  - c. Saluran pembuangan air hujan dibuat dengan konstruksi terbuka dan tertutup; dan
  - d. Semua saluran diarahkan ke pembuangan akhir.
- (3) Air limbah industri sebelum disalurkan/dibuang kebadan air penerima harus diolah dulu melalui bangunan pengelolaan air limbah.
- (4) Setelah air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan aman oleh instansi yang berwenang dapat dibuang ke sumur peresapan atau dialirkan ke anak sungai Serang.
- (5) Rencana Penyaluran Air Limbah selengkapnya dapat dilihat pada Buku Dokumen Akhir RDTRKP Temon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati .

### Paragraf Ketiga

# Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

### Pasal 39

- (1) Rencana Pengelolaan Jaringan Persampahan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sampah di perumahan maupun dari kegiatan lain yang tidak terlalu banyak menghasilkan sampah per harinya dengan menggunaan Buis (Tong/Bak Sampah);
  - b. sampah dari buis (tong/bak sampah) dilakukan dengan cara :
    - 1. menggunakan gerobak sampah; dan
    - 2. menggunakan Truck Sampah/container.
  - c. sampah dengan gerobak sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
  - d. Pengangkutan sampah dari TPS atau kegiatan lainnya dijalan utama kota ke TPA dengan menggunakan truk sampah/ container; dan
  - e. Pengelolaan sampah dari Kota Temon sampai dengan akhir tahun perencanaan (2013) diharapkan dapat melayani 50% (lima puluh per seratus) penduduk Kota Temon.
- (2) Rencana Sistem Pengelolaan Sampah selengkapnya dapat dilihat pada Buku Dokumen Akhir RDTRKP Temon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# **Paragraf Keempat**

# Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

#### Pasal 40

- (1) Jaringan listrik di Kota Temon dimaksudkan untuk mendukung dan memberikan layanan energi yang ekonomis bagi seluruh kepentingan Kota Temon.
- (2) Jumlah daya listrik yang perlu disediakan di Kota Temon hingga Tahun 2013 direncanakan 6.253 (enam ribu dua ratus lima puluh tiga) kilo volt ampere.
- (3) Perluasan jaringan listrik diperuntukan bagi kawasankawasan baru baik kawasan perdagangan maupun kawasan permukiman.
- (4) Rencana Jaringan Listrik selengkapnya dapat dilihat pada Buku Dokumen Akhir RDTRKP Temon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Paragraf Kelima

# Rencana Jaringan Telepon

### Pasal 41

(1) Rencana jaringan telepon disesuaikan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Temon sampai dengan akhir Tahun 2013.

- (2) Jumlah sambungan telepon pada akhir Tahun 2013 ditargetkan mencapai 10 (sepuluh) sambungan perseribu penduduk.
- (3) Rencana Jaringan Telepon selengkapnya dapat dilihat pada Buku Dokumen Akhir RDTRKP Temon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VIII**

### RENCANA TATA BANGUNAN

# **Bagian Kesatu**

# Rencana Kepadatan Bangunan

### Pasal 42

- (1) Rencana Kepadatan Bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
- (2) Bentuk Rencana Kepadatan Bangunan berupa angka prosentase yang disebut Koefisien Dasar Banguna (KDB).
- (3) Kota Temon hingga akhir Tahun 2013 direncanakan untuk memiliki 3 (tiga) tingkat kepadatan bangunan yaitu:

36

- a. Kepadatan Bangunan Rendah, KDB tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus);.
- b. Kepadatan Bangunan Sedang, KDB antara 21% ( dua puluh satu per seratus) sampai dengan 60% (enam puluh per seratus).
- c. Kepadatan Bangunan Tinggi, KDB antara 61% (enam puluh satu per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus).
- (4) Rencana Kepadatan Bagunan yang diuraikan dengan KDB dapat dilihat pada Peta Rencana Kepadatan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua

# Rencana Ketinggian Bangunan

#### Pasal 43

- (1) Rencana Ketinggian Bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperoleh dari muka tanah atas setiap blok peruntukan.
- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas blok peruntukan bersangkutan yaitu dalam bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB), jarak vertikal antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap blok peruntukan.

- (3) Kota Temon hingga Tahun 2013 direncanakan memiliki 3 (tiga) klasifikasi ketinggian bangunan yaitu :
  - a. Ketinggian bangunan 3 (tiga) lantai adalah 15 (lima belas) meter;
  - b. Ketinggian bangunan 2 (dua) lantai adalah 11 (sebelas) meter; dan
  - c. Ketinggian bangunan 1 (satu) lantai adalah 7 (tujuh) meter.
- (4) Jumlah lantai dan ketinggian bangunan dapat dimungkinkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sepanjang kawasan strategis pengembangan kota dan memenuhi persyaratan rekayasa teknik.
- (5) Terhadap bangunan yang mempunyai nilai agama, budaya dan tradisional, estitika, arsitektural, atau sebagai gedung olah raga, ketinggian bangunan dimungkinkan dapat melebihi ketentuan sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (3) huruf c sepanjang memenuhi persyaratan rekayasa teknik.
- (6) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Bangunan perumahan KLB, paling tinggi dua kali KDB dengan jumlah lantai paling banyak 2 (dua) dan ketinggian paling tinggi 11 (sebelas) meter;
  - b. TK, SD, Puskesmas Pembantu, Sub Terminal, Tempat Peribadatan paling tinggi 11 (sebelas) meter dan bertingkat 2 (dua) lantai;
  - c. Taman Budaya, Gedung Olah Raga, Pergudangan dan Industri paling tinggi 12 (dua belas) meter dan tidak bertingkat 1 (satu) lantai; dan

- d. Perkantoran Niaga dan Perdagangan paling tinggi 11 (sebelas) meter dan jumlah lantai paling banyak 2 (dua) lantai.
- (7) Rencana Ketinggian Bangunan yang diungkapkan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) jarak vertikal antara lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai selengkapnya dapat dilihat Peta Rencana Ketinggian Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# **Bagian Ketiga**

# Rencana Perpetakan Bangunan

### Pasal 44

- (1) Rencana Perpetakan Bangunan mengatur mengenai luas petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap blok peruntukan.
- (2) Penetapan petak luas bangunan untuk setiap blok dibedakan atas dua kelompok :
  - a. Bangunan Perumahan; dan
  - b. Bangunan Non Perumahan.
- (3) Kota Temon hingga Tahun 2013 direncanakan memiliki 4 (empat) klasifikasi perpetakan bangunan yaitu :
  - a. Petak klasifikasi kecil 50 (lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
  - b. Petak klasifikasi sedang 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) meter persegi;

- c. Petak klasifikasi besar 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) meter persegi; dan
- d. Petak klasifikasi yang lebih dari 600 (enam ratus) meter persegi.
- (4) Luas petak bangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. Petak bangunan perumahan yang terletak disisi jalan arteri primer ditentukan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi);
  - b. Petak bangunan perumahan yang terletak disisi jalan kolektor primer ditentukan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi;
  - c. Petak bangunan perumahan yang terletak disisi jalan kolektor sekunder dan lokal primer ditentukan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter persegi, pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) ditentukan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi;
  - d. Petak bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lokal sekunder ditentukan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi, pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) ditentukan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter persegi; dan
  - e. Petak bangunan perumahan yang terletak disisi jalan lingkungan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter persegi, pada blok peruntukan yang masih kosong (belum ada bangunan) atau kurang padat ditentukan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi.

40

- (5) Luas Petak Bangunan Non Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak ditetapkan secara pasti, namun ukurannya paling sedikit tidak lebih rendah dari petak perumahan pada penggal jalan yang sama.
- (6) Rencana perpetakan bangunan selengkapnya dapat dilihat dalam Peta Rencana Perpetakan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# **Bagian Keempat**

# Rencana Sempadan Sungai

### Pasal 45

Rencana Sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk sungai bertanggul ditetapkan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki luar tanggul;
- b. Untuk sungai tidak bertanggul:
  - 1. yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, sempadan ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - 2. yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sempadan ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - 3. yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, sempadan ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan

4. yang berbatasan dengan jalan, sempadannya adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

#### **BABIX**

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 46

- (1) RDTRKP Temon terbuka untuk umum.
- (2) Setiap orang berhak untuk:
  - a. menikmati manfaat ruang termasuk nilai ruang akibat penataan ruang Perkotaan Temon;
  - b. mengetahui RDTRKP Temon; dan
  - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTRKP Temon.
- (3) Setiap orang berkewajiban untuk:
  - a. ikut serta memelihara kualitas tata ruang;
  - b. berperan serta dalam pemanfaatan dan pengendalian RDTRKP Temon; dan
  - c. mentaati RDTRKP Temon yang telah ditetapkan.

### BAB X

### PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 47

Pelaksanaan RDTRKP Temon meliputi:

- a. mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai kegiatan sesuai dengan RDTRKP Temon; dan
- b. mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai alokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### Pasal 48

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Perkotaan Temon diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.
- (2) Pengendalian RDTRKP Temon dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pengendalian dan pemeliharaan teknis ruang.

### Pasal 49

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Perkotaan Temon diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTRKP Temon diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Perkotaan Temon secara keseluruhan.

### BAB XI

#### PENINJAUAN KEMBALI

#### Pasal 50

- (1) RDTRKP Temon ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTRKP Temon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. penyempurnaan apabila perkembangan yang terjadi masih sesuai dengan RDTRKP Temon; dan/atau
  - b. perencanaan kembali apabila perkembangan yang terjadi sudah tidak sesuai lagi dengan RDTRKP Temon.
- (3) Kriteria teknis mengenai kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian antara perkembangan pemanfaatan ruang yang terjadi dengan strategi perencanaan dalam RDTRKP Temon diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 51

- (1) Setiap peruntukan lahan di wilayah Perkotaan Temon harus mempunyai ijin Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hakhak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta-peta yang menjadi kelengkapan dari dokumen RDTRKP Temon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap / ttd

### H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap / ttd

SO'IM

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 48 SERI E